



**BERITADAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2008 NOMOR 117A**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 117A TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH 23 TAHUN 2005 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN  
RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa guna mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kerja Satuan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur tersebut sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 48);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 48) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;

- c. Wakil Ketua, selaku Ketua Harian;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil Sekretaris;
- f. Anggota.

- (2) Susunan Keanggotaan Organisasi BKPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Guna Kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas BKPRD, menugaskan kepada :
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- (5) Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2008  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
ttd  
**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008**  
**NOMOR 117 A**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 117A TAHUN 2008**  
**TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI**  
**PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua selaku Ketua Harian Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
5	Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
6	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
17	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Asisten Teritorial Kodam IV Diponegoro	Anggota
20	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ttt**

**BIBIT WALUYO**